



BUPATI LUWU UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR 257 TAHUN 2008

T E N T A N G

OPERASIONAL, PENAMAAN DAN KELEMBAGAAN UNIT SEKOLAH BARU (USB) SMP NEGERI DAN SMP NEGERI SATU ATAP KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2008

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka penuntasan wajib belajar 9 (sembilan) tahun dan pemerataan pelayanan pendidikan serta memperluas daya tampung sekolah pada tingkat SMP, perlu dibangun Unit Sekolah Baru (USB) SMP Negeri dan SMP Negeri Satu Atap pada daerah padat penduduk maupun daerah terpencil dalam Wilayah Kabupaten Luwu Utara;
 - b. bahwa untuk Tahun Anggaran 2008 melalui dana APBN (Block Grant) dibangun beberapa Unit Sekolah Baru (USB) tingkat SMP Negeri dan SMP Negeri Satu Atap, maka perlu menetapkan Operasional, Penamaan dan Kelembagaan Unit Sekolah Baru (USB) dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati;
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonsia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonsia Nomor 3826);
 2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonsia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonsia Nomor 4301);
 3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonsia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonsia Nomor 4473) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonsia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonsia Nomor 4438);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonsia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonsia Nomor 4737);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonsia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonsia Nomor 4578);

7. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2007 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 133/U/2003 tentang Pemberian Bantuan Block Grant untuk Pendidikan Dasar dan Menengah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU** : Operasional Unit Sekolah Baru (USB) SMP Negeri dan SMP Negeri Satap Pemerintah Kabupaten Luwu Utara dimulai Tahun Ajaran 2008/2009
- KEDUA** : Penamaan Sekolah Negeri, SMP dimaksud Diktum KESATU, sebagaimana tersebut masing-masing pada lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan. ✓
- KETIGA** : Kelembagaan Sekolah SMP Negeri dan SMP Negeri Satap ditetapkan sebagai berikut :
- a. Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah;
 - b. Kepala Tata Usaha;
 - c. Guru Mata Pelajaran;
 - d. Guru Bimbingan Konseling (BK);
 - e. Komite Sekolah;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

TELAH DIPERIKSA	PARAF
KADIS	<i>[Signature]</i>
KTU	<i>[Signature]</i>
KABID.	<i>[Signature]</i>
KASIE.	<i>[Signature]</i>

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 1 September

2008

BUPATI, *[Signature]*

[Signature]
H. M. LUTHFI A. MUTTY *[Signature]*

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Deputi Bidang SDM Bappenas di Jakarta;
3. Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta;
4. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
5. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
6. Ketua DPRD Kab. Luwu Utara di Masamba;
7. Ketua Dewan Pendidikan Kab. Luwu Utara di Masamba;
8. Kepala BAWASDA Kabupaten Luwu Utara di Masamba;
9. Camat se Kabupaten Luwu Utara masing-masing di Tempat;
10. Kepala Cabang Dinas DIKBUDPAR Kecamatan se Kabupaten Luwu Utara masing-masing di Tempat
11. Pertinggal

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 257 TAHUN 2008
TANGGAL 1 SEPTEMBER 2008

PENAMAAN UNIT SEKOLAH BARU (USB)
SMP NEGERI DAN SMP NEGERI SATU ATAP KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2008

NO	NAMA SEKOLAH BARU (USB)	PENAMAAN SEKOLAH	ALAMAT LOKASI SEKOLAH	KETERANGAN
1.	SD-SMP Satu Atap	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 (SMPN 2) Satap Rampi	Desa Tedeboc, Kec. Rampi	
2.	SD-SMP Satu Atap	Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 (SMPN 4) Satap Malangke	Desa Pince Pute, Kec. Malangke	
3.	SD-SMP Satu Atap	Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 (SMPN 5) Satap Malangke	Desa Giri Kusuma, Kec. Malangke	
4.	SD-SMP Satu Atap	Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 (SMPN 6) Satap Malangke	Desa Takkalala, Kec. Malangke	
5.	SD-SMP Satu Atap	Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 (SMPN 5) Satap Sabbang	Desa Mari-Mari, Kec. Sabbang	
6.	SD-SMP Satu Atap	Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 (SMPN 6) Satap Sabbang	Desa Tandung, Kec. Sabbang	
7.	USB SMPN 7 Sabbang	Sekolah Menengah Pertama Negeri 7 (SMPN 7) Sabbang	Desa Tete Uri, Kec. Sabbang	

TELAP	SA	PARA
KADIS		
KTU		
KABID.		
KASIE.		

BUPATI,
H.M. LUTHFI A. MUTTY